

URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA RUMAH TANGGA DI KEDIRI: ANALISIS KEKOSONGAN REGULASI DAN UPAYA PEMENUHAN HAK

Inka Dwi Octavi¹⁾, Novia Dwi Darmayanti²⁾
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Correspondence

Email: 05020722047@student.uinsby.ac.id¹⁾, No. Telp:
05020722064@student.uinsby.ac.id²⁾

Submitted: 10 Agustus 2024 Accepted: 16 Agustus 2024 Published: 17 Agustus 2024

ABSTRAK

Pekerja rumah tangga (PRT) di Kediri menghadapi tantangan signifikan dalam hal perlindungan hukum. Meskipun dapat dikategorikan sebagai pekerja, belum ada peraturan khusus yang melindungi hak-hak mereka. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum bagi PRT di Kediri dan merumuskan rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif, menganalisis peraturan perundang-undangan terkait dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan adanya kekosongan hukum dalam perlindungan PRT di Kediri. Tidak adanya regulasi khusus membuat PRT rentan terhadap eksploitasi, kekerasan, dan perlakuan tidak adil. Kondisi ini diperparah oleh kurangnya pemahaman PRT tentang hak-hak mereka dan keterbatasan akses terhadap informasi serta bantuan hukum. Upaya yang diperlukan meliputi reformasi hukum, peningkatan kesadaran masyarakat, edukasi PRT, dan pembentukan serikat pekerja khusus. Diperlukan reformasi hukum komprehensif, termasuk pembentukan peraturan daerah atau undang-undang khusus tentang perlindungan PRT. Komitmen kuat dari semua pihak, termasuk pemerintah, majikan, dan PRT sendiri, diperlukan untuk mewujudkan pemenuhan hak-hak PRT secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Pekerja Rumah Tangga, Perlindungan Hukum, Hak Pekerja, Reformasi Hukum

ABSTRACT

Domestic workers in Kediri face significant challenges in terms of legal protection. Despite being categorized as workers, there is no specific regulation that protects their rights. This research aims to analyze the legal protection for domestic workers in Kediri and formulate recommendations to improve such protection. This research uses a normative legal method with a normative juridical approach, analyzing relevant laws and regulations and relevant legal literature. The results show that there is a legal vacuum in the protection of domestic workers in Kediri. The absence of specific regulations makes domestic workers vulnerable to exploitation, violence, and unfair treatment. This condition is exacerbated by DWs' lack of understanding of their rights and limited access to information and legal aid. Efforts needed include legal reform, public awareness raising, domestic worker education, and the establishment of specialized unions. Comprehensive legal reform is needed, including the establishment of local regulations or special laws on the protection of domestic workers. A strong commitment from all parties, including the government, employers, and domestic workers themselves, is needed to realize the full and sustainable fulfillment of domestic workers' rights.

Keywords: Domestic Workers, Legal Protection, Workers' Rights, Legal Reform

Pendahuluan

Pekerja rumah tangga merupakan salah satu profesi yang seringkali terpinggirkan dan rentan terhadap perlakuan eksploitatif serta pelanggaran hak-hak dasar. Keberadaan pekerja rumah tangga tidak dapat dipungkiri sebagai bagian dari dinamika kehidupan masyarakat.¹ Namun, sayangnya, masih banyak kasus-kasus dimana para pekerja rumah tangga mengalami tindak kekerasan, baik fisik maupun non-fisik, pemotongan gaji secara sepihak, jam kerja yang tidak manusiawi, serta berbagai bentuk perlakuan diskriminatif lainnya.² Tidak adanya regulasi

¹ Wiwik Afifah, *Eksistensi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Volume 14 Nomor 27, 2019.

² Johannes M. Aritonang dan Triono Eddy, *Perlindungan Hukum Terhadap Asisten Rumah Tangga Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jurnal Doktrin Review Magister Ilmu Hukum Vol:01, No.01: Desember (2022).

yang memadai untuk melindungi hak-hak pekerja rumah tangga menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan kondisi ini terus berlanjut.³ Padahal, pekerja rumah tangga layaknya pekerja lainnya yang berhak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai, baik dari segi keselamatan kerja, upah yang layak, jam kerja yang manusiawi, serta jaminan sosial lainnya.⁴ Oleh karena itu, keberadaan regulasi yang kuat dan dapat ditegakkan secara efektif menjadi sangat penting untuk menjamin hak-hak pekerja rumah tangga di Kediri.

Berdasarkan data terakhir dalam Siaran Pers Komnas Perempuan (2020) menyebutkan bahwa lebih dari setengah angkatan kerja atau sekitar 70,49 juta orang bekerja pada sektor informal dan sebesar 61 persen diantaranya pekerja perempuan. Lebih lanjut, data terakhir juga memperlihatkan bahwa jumlah PRT di Indonesia berada di kisaran 4 juta orang atau sekitar 60-70 persen dari keseluruhan 9 juta pekerja migran Indonesia adalah perempuan PRT di luar negeri.⁵ Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pekerja rumah tangga di Kediri belum memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Banyak dari mereka bekerja tanpa kontrak kerja tertulis, jam kerja yang tidak teratur, serta upah yang rendah dan tidak sesuai dengan standar upah minimum regional (UMR).⁶ Dari hasil penelitian itu dikatakan bahwa Pekerja Rumah Tangga (PRT) adalah kelompok marginal yang paling rentan terhadap kelalaian yang dilakukan oleh majikan.⁷ Oleh sebab itu, perlindungan hukum juga sangat penting untuk melindungi kaum PRT dari kekerasan. Walaupun kebanyakan pekerja rumah tangga berpendidikan rendah maka mereka harus tetap mendapatkan perlindungan hukum oleh negara supaya diskriminasi, kekerasan dan pengabaian hak untuk pekerja rumah tangga dapat dilaksanakan dengan baik.⁸

Berikut adalah beberapa literatur hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian ini, adalah sebagai berikut: Pertama, jurnal hukum pada tahun 2020 membahas Indonesia sebagai Negara Hukum menegaskan perlindungan hak asasi manusia sebagai prinsip utamanya. Namun, hingga saat ini, pekerja rumah tangga masih belum memiliki payung hukum yang jelas. Perlindungan hukum bagi mereka menjadi penting untuk memastikan kesejahteraan dan kepastian dalam pekerjaan mereka. Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga menjadi langkah yang sangat dibutuhkan untuk melindungi mereka baik di dalam negeri maupun bagi pekerja rumah tangga Indonesia yang bekerja di luar negeri. Dengan adanya kepastian hukum, diharapkan dapat memberikan jaminan perlindungan yang lebih baik terhadap hak-hak pekerja rumah tangga.⁹ Persamaan dari kedua penelitian ini adalah keduanya menekankan pentingnya kepastian hukum dalam memberikan perlindungan yang adil terhadap pekerja rumah tangga. Sedangkan perbedaannya penelitian pertama berbicara secara umum tentang perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga di Indonesia, sedangkan penelitian ini fokus pada situasi perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga di Kediri. Kedua, jurnal hukum pada tahun 2022. Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum bagi Pekerja

³ Gusminarti dan Hendria Fithrina, *Penyelenggaraan Jaminan Hari Tua Terhadap Asisten Rumah Tangga Yang Bekerja Pada Orang Perseorangan Pasca Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*, Nagari Law Review Volume 6 Number 2 : 158 – 169, 2023.

⁴ Muhtadi, *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga di Bandar Lampung*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 No. 4, 2019.

⁵ Violetta Lovenika Nur Anwar, dkk, *Pekerja Rumah Tangga dan Organisasi Masyarakat Sipil: Persoalan Tentang Ruang Kebebasan Sipil di Indonesia*, Brawijaya Journal of Social Science Vol.2, No.1, 2022.

⁶ Sonhaji, *Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum Nasional*, Administrative Law & Governance Journal, 3(2), 250–259, 2020.

⁷ Luh Eni Pribadi, I Nyoman Putu Budiarta, Desak Gde Dwi Arini, *Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga Dalam Hubungan Kerja Penuh Waktu*, Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 1, No. 1, 2020.

⁸ Dhewy, A, *Diskriminasi, Kekerasan dan Pengabaian Hak: Status PRT di Tengah Ketiadaan Payung Hukum Perlindungan PRT*, Jurnal Perempuan: Untuk Pencerahan Dan Kesetaraan, 22(3), 261–271, 2020.

⁹ Ida Hanifah, *Kebijakan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Melalui Kepastian Hukum*, Vol 17 No. 2 - Juni 2020 : 193-208

Rumah Tangga (PRT) di Indonesia¹⁰. Persamaannya ada pada kedua penelitian ini adalah keduanya menekankan pentingnya kepastian hukum dalam memberikan perlindungan yang adil terhadap pekerja rumah tangga. Perbedaannya terletak pada konteks geografis dan lingkungan hukum yang berbeda, dimana penelitian penulis lebih menekankan pada situasi di Kediri, sementara penelitian ini lebih umum membahas situasi di Indonesia secara keseluruhan.

Ketiga, jurnal hukum tahun 2021 yang membahas tentang perlindungan hukum terhadap Asisten Rumah Tangga (ART) berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja¹¹. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini fokus pada aspek perlindungan hukum bagi Asisten Rumah Tangga berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada perlindungan hukum bagi Pekerja Rumah Tangga secara umum. Persamaan keduanya yaitu keduanya menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Keempat, jurnal hukum tahun 2022 yang membahas rekonstruksi RUU Perlindungan Pembantu Rumah Tangga (PPRT) sebagai upaya untuk memberikan perlindungan hukum yang memadai dalam penanggulangan kekerasan terhadap PRT perempuan dan anak melalui perumusan regulasi yang komprehensif dan institusi pendukungnya¹². Persamaan kedua penelitian menekankan pentingnya perlindungan hukum bagi PRT. Sedangkan untuk perbedaan penelitian "Rekonstruksi RUU PPRT" berfokus pada PRT perempuan dan anak, sedangkan penelitian tentang Kediri berfokus pada PRT secara umum di Kediri.

Kelima, jurnal hukum pada tahun 2021 yang membahas analisis hak-hak pekerja rumah tangga informal dan perlindungan hukum mereka di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga¹³. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah kedua penelitian menekankan pentingnya perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga (PRT). Sedangkan untuk perbedaannya adalah penelitian ini membahas PRT informal di seluruh Indonesia, sedangkan penelitian di Kediri fokus pada PRT di Kediri secara spesifik.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan mendesak untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih konkret dan efektif bagi pekerja rumah tangga (PRT) di Kediri, dikarenakan menurut laporan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan Nasional, situasi pekerja rumah tangga (PRT) di Indonesia saat ini menggambarkan bahwa mayoritas adalah perempuan dan anak di bawah umur. Mereka sering bekerja dalam kondisi yang buruk, tanpa batasan jam kerja, serta rentan terhadap kekerasan dan eksploitasi yang menyerupai perbudakan¹⁴ mengingat bahwa mereka masih belum mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum yang memadai sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Dengan meningkatnya jumlah PRT yang mengalami ketidakadilan dan kekerasan dalam lingkup pekerjaan mereka, serta kurangnya kepastian hukum yang menjamin hak-hak mereka, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang berbasis bukti untuk memperbaiki regulasi dan kebijakan yang ada. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat

¹⁰ Baby Ista Pranoto, *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga di Indonesia*, NO. 4 VOL. 7 OKTOBER 2022: 745-762

¹¹ Nirmalah, *Perlindungan Hukum Terhadap Asisten Rumah Tangga Ditinjau Dari Undang-Undang Cipta Kerja*, SOL JUSTICIA, VOL.4 NO.2, DESEMBER 2021, PP.194-204

¹² Abel Parvez, Andi Vallian Superani, Imas Novita Juaningsih, *Rekonstruksi Ruu Pprt Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Dalam Penanggulangan Kekerasan Terhadap Prt Perempuan Dan Anak*, Ipmhi Law Journal volume 2(1) 2022

¹³ Muhammad Yafi Azhari dan Abdul Halim, *Hak-Hak Pekerja Rumah Tangga dan Perlindungan Hukum di Indonesia*, Media Luris Vol. 4 No. 2, Juni 2021

¹⁴ Maslihati Hidayati, *Upaya Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Sebagai Kelompok Masyarakat Yang Termarginalkan Di Indonesia*, (2011) Vol 1 No.1 Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial.

menjadi dasar bagi pembentukan peraturan daerah yang lebih responsif terhadap kebutuhan PRT di Kediri, serta sebagai referensi bagi daerah lain yang menghadapi permasalahan serupa.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan karena lebih banyak dilakukan terhadap data sekunder yang ada di perpustakaan. Pada penelitian yang berbentuk tesis ini Adapun data sekunder yang digunakan sebagai sumber/ bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.¹⁵ Pelaksanaan penelitian normatif secara garis besar ditujukan kepada penelitian terhadap asas-asas hukum yang mengkaji hukum positif tertulis atau penelitian terhadap kaidah hukum yang hidup dalam masyarakat.

Pembahasan

Jika kita melihat unsur-unsur pekerja baik berdasarkan pengertian terminologis maupun yuridis, pekerja rumah tangga (PRT) dapat dikategorikan sebagai pekerja¹⁶. Namun, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan belum memberikan perlindungan bagi PRT sebagai pekerja. Tidak ada satu pasal pun yang mengatur perlindungan bagi PRT, meskipun Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa pemberi kerja termasuk orang perseorangan, dan dalam ketentuan pidana sering disebutkan dengan istilah "barang siapa".

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah "pekerja rumah tangga" tidak diartikan sebagai bagian dari konsep pekerja secara umum, melainkan menggunakan istilah khusus yaitu "Pembantu Rumah Tangga"¹⁷. Istilah "pekerja" dalam KBBI diartikan sebagai orang yang bekerja dan menerima upah, seperti buruh atau karyawan¹⁸. Sedangkan "pembantu rumah tangga" diartikan sebagai orang yang membantu dalam pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci, dan menyapu, dan biasanya bekerja dengan upah. Meskipun secara gramatikal pembantu rumah tangga dipisahkan dari istilah pekerja, namun dalam konsep hukum ketenagakerjaan, mereka termasuk dalam kategori pekerja karena mereka mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang dan jasa serta menerima upah atau imbalan lainnya.

Perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga belum diakui secara resmi di negara ini. Pengaturan terhadap pekerja rumah tangga juga belum seragam di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Kediri. Kondisi adanya kekosongan hukum ini menunjukkan ketidakpastian hukum bagi pekerja rumah tangga di Kediri, yang berdampak pada posisi tawar yang lemah saat berurusan dengan majikan di ranah hukum. Hal ini bisa meningkatkan risiko terjadinya kasus pelecehan dan kekerasan terhadap mereka. Dengan begitu pada pasal 28I ayat (5) UUD 1945 menegaskan pentingnya menegakkan dan melindungi hak asasi manusia dengan mengatur hak tersebut dalam peraturan perundang-undangan, seperti UU HAM Nomor 39 Tahun 1999.¹⁹

Dalam pandangan hukum, pekerja rumah tangga memang tidak terikat oleh perbudakan atau perhambaan karena itu dilarang oleh negara Indonesia. Namun, dari perspektif sosial, keadaannya berbeda. Pekerja rumah tangga tidak memiliki kebebasan yang sebenarnya. Mereka sering kali terpaksa bekerja untuk orang lain karena keterbatasan ekonomi. Pemberi kerja memiliki kekuasaan untuk menentukan syarat-syarat kerja, sehingga PRT tidak memiliki banyak pilihan selain bekerja sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh pemberi kerja.

¹⁵ Ediwarman, *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Medan, 2012, halaman 29,

¹⁶ Pasal 3 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

¹⁷ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 2002, hlm. 105

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 554.

¹⁹ LNRI Tahun 1999 Nomor 165, TLNRI Nomor 3886.

Tingkat pendidikan yang rendah di kalangan PRT di Kediri seringkali menjadi hambatan dalam memahami hak-hak mereka dan merespons informasi yang dapat membantu meningkatkan taraf hidup mereka. Kurangnya akses terhadap pendidikan membuat mereka memiliki keterbatasan dalam memperoleh pengetahuan tentang hak-hak yang seharusnya mereka miliki sebagai pekerja. Selain itu, karena aturan hubungan antara PRT dan pemberi kerja seringkali ditentukan secara informal dan tidak tertulis, seringkali terjadi ketidakseimbangan kekuatan antara kedua belah pihak. Hal ini dapat memunculkan situasi di mana PRT tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai terhadap eksploitasi atau penyalahgunaan oleh pemberi kerja.

Tidak adanya perlindungan hukum yang pasti melalui Undang-Undang membuat PRT terutama di Kediri semakin rentan dan tidak terlindungi secara pasti dalam memperoleh hak-hak dari pemberi kerja²⁰. Meskipun Permen PPRT mengatur berbagai hal seperti perjanjian kerja, jam kerja, hak cuti, THR, dan jaminan sosial, serta kondisi kerja yang layak, namun nyatanya masih banyak masalah yang dihadapi oleh PRT yang belum terselesaikan. Hal ini terbukti dari banyaknya kasus PRT yang masih belum terpecahkan hingga saat ini.

Masalah pengupahan PRT juga menjadi permasalahan karena kurangnya regulasi yang jelas mengenai sistem penggajian membuat mereka kesulitan menuntut hak-haknya dengan standar yang pasti²¹. Selain itu, PRT juga tidak memiliki jaminan sosial dan kesehatan seperti yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Namun, kenyataannya di lapangan berbeda, dimana sedikit majikan yang mengikutsertakan PRT dalam program jaminan sosial karena alasan ketidaktahuan atau keengganan untuk menanggung biaya tambahan. Terkadang, jika ada partisipasi, itu mungkin lebih karena empati dan belas kasihan dari majikan daripada kewajiban yang diatur oleh undang-undang.

Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman PRT di Kediri tentang hak-hak mereka serta mendorong adopsi aturan yang lebih formal dan terstruktur untuk melindungi PRT di Kediri dari situasi yang tidak adil. Beberapa upaya dapat diambil untuk memberikan perlindungan bagi PRT di Kediri²²:

1. Mengadakan kampanye atau advokasi untuk menyuarakan kasus-kasus yang menimpa PRT, sehingga mendapat perhatian dari masyarakat luas dan menjadi bagian dari upaya perubahan yang lebih baik.
2. Membentuk pusat layanan dan program paralegal untuk memberikan pemahaman hukum kepada PRT di Kediri dan membantu mereka melindungi diri dari tekanan pemberi kerja. Ini penting karena PRT seringkali tidak memiliki akses terhadap informasi hukum dan kesulitan untuk melindungi diri mereka sendiri.
3. Mendorong pembentukan serikat pekerja khusus untuk PRT di Kediri, agar mereka memiliki wadah untuk bersatu dan memperjuangkan hak-hak mereka. Serikat pekerja ini bisa bekerja sama dengan organisasi serikat pekerja yang sudah ada, sehingga mendapatkan dukungan yang lebih kuat.
4. Melakukan reformasi hukum²³ yang berpihak kepada PRT, dengan menyusun kebijakan perlindungan dan pemberdayaan PRT serta memperbaiki hubungan kerja antara PRT dan pemberi kerja di Kediri. Langkah reformasi hukum ini dapat diwujudkan dengan menyusun peraturan daerah (perda) berdasarkan evaluasi dan analisis tentang kondisi

²⁰ Kusumawardhani, Amanda. *Kemnaker Tegaskan Upah per Jam Hanya Untuk Pekerja Paruh Waktu*. 2021

²¹ Tri Dian April Sesa, *Analisis Yuridis Kedudukan dan Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga (PRT) Dilihat Dari Perspektif Peraturan Perundang-undangan Bidang Ketenagakerjaan*, Jurnal Nestor Magister Hukum, No. 1, Vol. 1, Tahun 2016, hlm. 15

²² Muhtadi, *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Di Bandar Lampung*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 No. 4, Oktober-Desember 2014

²³ Munir Fuady, *Pengorganisasian Buruh Perempuan*, Makalah, dipresentasikan di LBH Surabaya, 1998.

hubungan antara PRT dan pemberi kerja di Kediri serta masalah yang terkait. Dengan adanya peraturan hukum tersebut, Pemerintah Daerah Kediri memiliki kesempatan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik kepada PRT sebagai bentuk komitmen dan konsistensinya dalam memastikan hak-hak mereka terlindungi. Selanjutnya, pemerintah juga dapat segera membuat undang-undang khusus yang mengatur perlindungan bagi PRT sebagai upaya agar tidak adanya kekosongan hukum.

Dengan demikian sudah jelas bahwa perlu dibentuk gagasan yang bersifat *lex specialis* untuk menyelesaikan problematika yang kompleks ini. Urgensi pembuatan Undang-Undang Perlindungan Pembantu Rumah Tangga (UU PPRT) untuk menjamin kesejahteraan dan keselamatan mereka menjadi sangat penting. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) juga telah mendesak agar regulasi PRT dipisahkan dari UU Ketenagakerjaan²⁴. Melihat kondisi di Kediri, situasi PRT di daerah ini juga mencerminkan perlunya regulasi khusus. Banyak PRT di Kediri mengalami masalah serupa, seperti jam kerja yang tidak menentu, upah yang tidak layak, dan perlindungan yang minim dari tindakan kekerasan atau eksploitasi. Kehadiran UU PPRT tidak hanya akan memberikan payung hukum yang lebih jelas bagi PRT di Kediri tetapi juga membantu dalam meningkatkan kesejahteraan mereka. Selain itu, peran pemerintah daerah dan LSM di Kediri menjadi penting untuk mendorong penerapan regulasi ini secara efektif dan memastikan bahwa hak-hak PRT terlindungi dengan baik.

Hak-hak Pekerja Rumah Tangga

Pekerja rumah tangga merupakan salah satu kelompok pekerja yang seringkali terabaikan hak-haknya. Mereka bekerja di lingkungan tertutup, yaitu rumah tangga majikan, sehingga rentan mengalami eksploitasi dan perlakuan tidak manusiawi.²⁵ Memang harus diakui bahwa, sampai saat ini keberadaan pekerja rumah tangga belum diakui sebagai tenaga kerja yang sama dengan tenaga kerja lainnya, seperti pekerja pabrik, buruh perusahaan, dan lain-lain. Bahkan harus diakui bahwa dewasa ini sebutan sebagai “pekerja” pun belum diterima masyarakat. Pada umumnya, masyarakat lebih menerima untuk menyebut Asisten Rumah Tangga sebagai “pembantu.” Oleh karena itu, Pekerja Rumah Tangga dimasukkan dalam lingkup pekerjaan dalam sektor informal. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mendefinisikan pekerja/buruh. Dalam Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa, “Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.” Berdasarkan pengertian tersebut nampak bahwa, seharusnya Pekerja Rumah Tangga termasuk dalam pekerja sektor formal yang dilindungi oleh ketentuan undang-undang.²⁶

Pasal 1 angka 2 UU Ketenagakerjaan memberikan batasan arti pekerja sebagai setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Sedangkan Pasal 1 angka 3 UU Ketenagakerjaan menyebutkan pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dengan demikian, meskipun secara gramatikal Pembantu Rumah Tangga dipisahkan pengertiannya dari istilah pekerja pada umumnya, tetapi dikategorikan sebagai bagian maksud pengertian pekerja tersebut. Karenanya hak-hak pekerja rumah tangga sejatinya adalah juga hak-hak yang diperoleh pekerja sebagaimana dimaksud UU Ketenagakerjaan yang bermuara pada hak-hak

²⁴ Muryanti, *Upaya Perlindungan PRT, Efforts to Protect Domestic Workers*, vol. 39 (Jakarta: Jurnal Perempuan, 2005), p. 15

²⁵ Eriyantouw, W, *Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Daerah Semarang, Yogyakarta dan Surabaya*, Jurnal Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum, 2(2), 20, 2021.

²⁶ Sri Istiawati, *Hukum Perlindungan Terhadap Hak-Hak Pekerja Rumah Tangga*, Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan Juripol, Volume 4 Nomor 2, 2021.

konstitusional pekerja yang diatur UUD Tahun 1945, sehingga setiap pelanggaran terhadap hak pekerja rumah tangga dapat dikategorikan sebagai perlawanan terhadap konstitusi.²⁷

Pada tingkat internasional, tanggal 16 Juni 2011, sesi ke-100 Sidang ILO dengan tema “Kerja Layak” mengadopsi Konvensi ILO No. 189 Mengenai Kerja Layak Pekerja Rumah Tangga, yang di dalam konvensi tersebut diatur antara lain:

- a. Pengakuan PRT sebagai pekerja yang mempunyai hak harus dilindungi dan dihormati selama bekerja; dan
- b. Standar perlakuan yang bertujuan untuk melindungi PRT. Di antaranya perlindungan berdasar prinsip hak asasi manusia, di antaranya penghapusan diskriminasi bagi perempuan, perlindungan hak anak, perwujudan hak sipil politik dan ekonomi, sosial dan budaya, perlindungan dari pelanggaran hak dan kesewenangan, penghapusan kerja paksa dan hak lainnya seperti jam kerja, waktu libur, waktu istirahat, jaminan sosial, pendidikan dan pelatihan, dll.

Akan tetapi, Nomenklatur (Istilah) pekerja dari frase “pekerja rumah tangga” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tidaklah diartikan sebagai bagian dari pengertian pekerja, melainkan menggunakan nomenklatur khusus, yaitu Pembantu Rumah Tangga.²⁸

Meskipun demikian, pekerja rumah tangga memiliki hak-hak yang harus dihormati dan dipenuhi oleh majikan mereka. Salah satu hak penting yang dimiliki pekerja rumah tangga adalah hak atas upah yang layak. Upah yang diterima harus memenuhi ketentuan upah minimum yang berlaku di wilayah tempat mereka bekerja. Selain itu, majikan juga harus membayar upah sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati dan tidak diperbolehkan menahan atau mengurangi upah tanpa alasan yang sah. Pekerja rumah tangga juga berhak atas tunjangan lainnya, seperti tunjangan hari raya, bonus, dan lain-lain, sesuai dengan kesepakatan bersama.

Hak lain yang tak kalah penting adalah hak atas waktu kerja yang wajar. Pekerja rumah tangga berhak atas batasan waktu kerja yang jelas dan istirahat yang cukup. Undang-undang menetapkan bahwa waktu kerja normal adalah 8 jam sehari atau 40 jam seminggu. Apabila terdapat kelebihan waktu kerja, maka pekerja rumah tangga berhak mendapatkan upah lembur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, mereka juga berhak atas cuti tahunan, cuti hamil, dan cuti haid bagi pekerja perempuan. Perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja (K3) juga merupakan hak yang harus dipenuhi oleh majikan. Pekerja rumah tangga berhak mendapatkan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan bebas dari segala bentuk kekerasan, baik fisik maupun psikis.²⁹ Majikan wajib memberikan pelatihan dan perlengkapan kerja yang memadai, serta memberikan akses kepada pekerja rumah tangga untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak.

Dalam praktiknya, pemenuhan hak-hak pekerja rumah tangga masih menghadapi banyak tantangan. Kurangnya kesadaran dari majikan, lemahnya pengawasan, dan rendahnya pengetahuan pekerja rumah tangga terhadap hak-hak mereka menjadi faktor penghambat utama. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih besar dari pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat untuk memberikan edukasi dan advokasi kepada pekerja rumah tangga maupun majikan.

Salah satu hal yang paling mendasar dan menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap asisten rumah tangga sebagai korban kekerasan domestik adalah keterbatasan ruang gerak, sehingga mereka sulit untuk melaporkan kekerasan yang mereka alami. Sebagian dari

²⁷ Muhtadi, *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga di Bandar Lampung*, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 8 No. 4, 2014.

²⁸ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 2002, hal. 105

²⁹ Ana Sabhana Azmy, *“Negara dan Buruh Migran Perempuan”*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012, hal 5.

mereka tidak diperbolehkan keluar dari rumah majikannya atau menggunakan hak kebebasan bersosialisasi, mereka dilarang untuk bergabung dengan pertemuan-pertemuan dan acara-acara sosial di luar rumah, yang menjadikan mereka tidak memiliki teman ketika ingin menceritakan permasalahan yang dihadapi oleh mereka dalam melakukan pekerjaannya.³⁰ Kendala dalam penegakan hukum kekerasan domestik di Indonesia juga ada pada saat penyidikan, penyidik polisi menghadapi kendala karena kuatnya anggapan dari masyarakat bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah persoalan pribadi atau persoalan rumah tangga, sehingga tidak layak dicampuri oleh orang lain atau pihak kepolisian Korban yang kebanyakan adalah perempuan yang memiliki hati nurani yang lembut dan kentalnya budaya timur membuat perasaan tidak tega melaporkan perbuatan pelaku kepada polisi, meski telah menyakiti dan menyiksa baik secara fisik maupun psikis.³¹

Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap pemenuhan hak-hak pekerja rumah tangga. Pemerintah dapat membentuk lembaga khusus yang mengawasi penerapan peraturan perundang-undangan terkait pekerja rumah tangga, serta memberikan sanksi tegas bagi para pelanggar. Selain itu, pemerintah juga dapat memberikan insentif atau penghargaan kepada majikan yang telah mematuhi dan menjamin hak-hak pekerja rumah tangganya. Upaya lain yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menghormati hak-hak pekerja rumah tangga. Masyarakat dapat berperan serta dalam mengawasi dan melaporkan praktik-praktik eksploitasi yang terjadi di lingkungan mereka. Selain itu, masyarakat juga dapat mendorong pemerintah dan lembaga terkait untuk mengambil tindakan yang tepat dalam melindungi hak-hak pekerja rumah tangga.

Dalam rangka mewujudkan pemenuhan hak-hak pekerja rumah tangga secara menyeluruh, diperlukan komitmen yang kuat dari semua pihak. Pemerintah harus terus memperkuat regulasi dan mengawasi implementasinya dengan ketat. Majikan harus menyadari tanggung jawab mereka dalam menghormati dan menjamin hak-hak pekerja rumah tangganya. Sementara itu, pekerja rumah tangga juga perlu meningkatkan kesadaran akan hak-hak mereka dan berani memperjuangkannya melalui serikat pekerja atau lembaga bantuan hukum. Selain itu, kerjasama antara pemerintah, organisasi pekerja, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sipil juga sangat penting dalam mempromosikan hak-hak pekerja rumah tangga. Mereka dapat berkolaborasi dalam melakukan kampanye edukasi, advokasi kebijakan, dan memberikan pendampingan kepada pekerja rumah tangga yang mengalami pelanggaran hak. Dengan sinergi yang baik, upaya perlindungan hak-hak pekerja rumah tangga akan lebih efektif dan berkelanjutan.

Pada akhirnya, pemenuhan hak-hak pekerja rumah tangga bukan hanya soal kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga merupakan bentuk penghargaan terhadap martabat dan kemanusiaan. Pekerja rumah tangga adalah manusia yang memiliki hak asasi yang sama dengan pekerja lainnya. Mereka berhak untuk diperlakukan secara adil, dihormati, dan diberikan kondisi kerja yang layak tanpa eksploitasi atau diskriminasi. Dengan menjamin hak-hak mereka, kita juga memperkuat nilai-nilai keadilan sosial dan menunjukkan komitmen kita terhadap hak asasi manusia yang universal.

Kesimpulan

Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Kediri menghadapi tantangan signifikan dalam hal perlindungan hukum. Meskipun mereka dapat dikategorikan sebagai pekerja, namun belum

³⁰ Harkristuti Harkrisnowo, "Domestic Violence (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Dalam Perspektif Kriminologi dan Yuridis," Indonesian Journal of International Law: Vol. 1 : No. 4 , Article 3, 2021

³¹ Muhammad Hafidz dan Dian Andriasari, *Kajian Terhadap Kasus Penyiksaan ART sebagai Bentuk Kekerasan Domestik Baru di Indonesia*, Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH) Volume 2, No. 2, 2022.

ada peraturan hukum yang secara khusus mengatur dan melindungi hak-hak mereka. Kekosongan hukum ini membuat PRT rentan terhadap eksploitasi, kekerasan, dan perlakuan tidak adil dari majikan. Kondisi ini diperparah oleh kurangnya pemahaman PRT tentang hak-hak mereka dan keterbatasan akses terhadap informasi serta bantuan hukum.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan reformasi hukum yang komprehensif, seperti pembentukan peraturan daerah atau bahkan undang-undang khusus tentang perlindungan PRT. Selain itu, upaya lain yang perlu dilakukan adalah meningkatkan kesadaran masyarakat, memberikan edukasi kepada PRT, serta mendorong pembentukan serikat pekerja khusus untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Komitmen yang kuat dari semua pihak, termasuk pemerintah, majikan, dan PRT sendiri, juga diperlukan untuk mewujudkan pemenuhan hak-hak PRT secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Abel Parvez, Andi Vallian Superani, Imas Novita Juaningsih, "Rekonstruksi RUU PPRT Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Dalam Penanggulangan Kekerasan Terhadap PRT Perempuan dan Anak", *IPMHI Law Journal Volume 2(1)*, 2022.
- Ana Sabhana Azmy, "Negara dan Buruh Migran Perempuan", Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012.
- Dhewy, A, "Diskriminasi, Kekerasan dan Pengabaian Hak: Status PRT di Tengah Ketiadaan Payung Hukum Perlindungan PRT", *Jurnal Perempuan: Untuk Pencerahan dan Kesetaraan*, 22(3), 2020.
- Ediwarman, "Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)", Medan, 2012.
- Eriyantouw, W, "Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Daerah Semarang, Yogyakarta dan Surabaya", *Jurnal Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum*, 2(2), 2021.
- Gusminarti dan Hendria Fithrina, "Penyelenggaraan Jaminan Hari Tua Terhadap Asisten Rumah Tangga Yang Bekerja Pada Orang Perseorangan Pasca Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja", *Nagari Law Review Volume 6 Number 2*, 2023.
- Harkristuti Harkrisnowo, "Domestic Violence (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Dalam Perspektif Kriminologi dan Yuridis", *Indonesian Journal of International Law: Vol. 1 : No. 4*, 2021.
- Ida Hanifah, "Kebijakan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Melalui Kepastian Hukum", *Vol 17 No. 2 - Juni 2020*.
- Johanes M. Aritonang dan Triono Eddy, "Perlindungan Hukum Terhadap Asisten Rumah Tangga Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Jurnal Doktrin Review Magister Ilmu Hukum Vol: 01, No. 01*, 2022.
- Kusumawardhani, Amanda, "Kemnaker Tegaskan Upah per Jam Hanya Untuk Pekerja Paruh Waktu", 2021.
- Luh Eni Pribadi, I Nyoman Putu Budiarta, Desak Gde Dwi Arini, "Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga Dalam Hubungan Kerja Penuh Waktu", *Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 1, No. 1*, 2020.
- Maslihati Hidayati, "Upaya Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Sebagai Kelompok Masyarakat Yang Termarginalkan Di Indonesia", *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial, Vol 1 No. 1*, 2011.
- Muhammad Hafidz dan Dian Andriasari, "Kajian Terhadap Kasus Penyiksaan ART sebagai Bentuk Kekerasan Domestik Baru di Indonesia", *Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH) Volume 2, No. 2*, 2022.

- Muhammad Yafi Azhari dan Abdul Halim, "Hak-Hak Pekerja Rumah Tangga dan Perlindungan Hukum di Indonesia", *Media Iuris* Vol. 4 No. 2, 2021.
- Muhtadi, "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Di Bandar Lampung", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 8 No. 4, 2014.
- Muhtadi, "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga di Bandar Lampung", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 8 No. 4, 2019.
- Munir Fuady, "Pengorganisasian Buruh Perempuan", Makalah, dipresentasikan di LBH Surabaya, 1998.
- Muryanti, "Upaya Perlindungan PRT", *Efforts to Protect Domestic Workers*, Vol. 39, Jakarta: *Jurnal Perempuan*, 2005.
- Nirmalah, "Perlindungan Hukum Terhadap Asisten Rumah Tangga Ditinjau Dari Undang-Undang Cipta Kerja", *SOL JUSTICIA*, VOL.4 NO.2, 2021.
- Pasal 3 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Sonhaji, "Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum Nasional", *Administrative Law & Governance Journal*, 3(2), 2020.
- Sri Istiawati, "Hukum Perlindungan Terhadap Hak-Hak Pekerja Rumah Tangga", *Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan Juripol*, Volume 4 Nomor 2, 2021.
- Tim Penyusun, "Kamus Besar Bahasa Indonesia", Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 2002.
- Tri Dian April Sesa, "Analisis Yuridis Kedudukan dan Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga (PRT) Dilihat Dari Perspektif Peraturan Perundang-undangan Bidang Ketenagakerjaan", *Jurnal Nestor Magister Hukum*, No. 1, Vol. 1, 2016.
- Violetta Lovenika Nur Anwar, dkk, "Pekerja Rumah Tangga dan Organisasi Masyarakat Sipil: Persoalan Tentang Ruang Kebebasan Sipil di Indonesia", *Brawijaya Journal of Social Science* Vol. 2, No. 1, 2022.
- Wiwik Afifah, "Eksistensi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 14 Nomor 27, 2019.